

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi desa ditambahkan pada UU Nomer 22 tahun 1999, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kementerian Dalam Negeri mencatat pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan. Artinya, total wilayah administrasi setingkat Desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Dari jumlah tersebut, masih terdapat 39 ribu Desa tertinggal, kurang lebih 17 ribu Desa sangat tertinggal, dan 1.100 Desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan (Fajar Sidik 2015). Dari hal tersebut, maka desa dapat berupa desa agraris, desa manufaktur, desa industri, bahkan desa nelayan. Keunikan kearifan lokal setiap desa merupakan bagian dari keragaman potensi di setiap perdesaan yang dapat dijadikan sebagai bagian dari penunjang dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagai cara dalam pelestarian budaya tradisional

dari sebuah desa itu sendiri. Kearifan lokal juga disebut sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2010).

Dengan adanya kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat desa, maka akan menimbulkan keseimbangan kehidupan di desa itu sendiri. Menurut Wibowo (2011) bahwa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu: (a) berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (b) berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia; (c) berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan (d) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan. Dimana dari semua fungsi kearifan lokal tersebut dapat bermakna sosial, bermakna sosial ekonomi, bermakna etika dan moral bahkan bermakna politik, serta kearifan lokal tersebut dapat menjadi modal utama dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Seperti yang diketahui bahwa hampir 70% dari keseluruhan penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa maka dari itu segala bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah dimulai dari aspek paling rendah yaitu desa. Namun karena pembangunan yang terkesan kurang terurus dan kurang terorganisir mengakibatkan pembangunan di pedesaan tidak merata. Tingkat kemiskinan masih tinggi di daerah pedesaan Ada banyak potensi desa yang apabila terus dikembangkan dan diasah dapat meningkatkan pendapatan baik untuk masyarakat desa itu sendiri maupun untuk negara. Kebanyakan bahan baku industri berasal dari desa terutama dari aspek pertanian.

Masyarakat pesisir yang identik dengan nelayan merupakan bagian dari masyarakat terpinggirkan yang masih terus bergulat dengan berbagai persoalan kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun budaya. Kondisi kehidupan mereka selalu dalam kondisi yang memprihatinkan, terutama secara ekonomi. Dengan penghasilan yang selalu tergantung pada kondisi alam (Winengan, 2007). Sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.

Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan.

Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDes merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa tersebut. BUMDes didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Tetapi kebanyakan BUMDes tidak berjalan sesuai tupoksinya dan tidak jarang pula BUMDes yang macet atau berhenti di tengah jalan. Ada banyak faktor yang menjadi penghambat berjalannya BUMDes, antara lain (Purnamasari, Hanny. Dkk, 2016).

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.
- b. Pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat untuk pengembangan BUMDes.
- c. Tidak berjalannya BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pada hakekatnya BUMDes didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89

yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUMDes yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga dalam pelaksanaannya banyak desa yang mendirikan BUMDes berorientasi pada pemberian dana berguna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember?
2. Seberapa besar pengaruh BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember?
3. Strategi apa saja yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes di daerah pesisir di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Jember.
3. Untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes masyarakat pesisir di Kabupaten Jember.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan langkah awal dari penerapan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan pengalaman yang dapat dijadikan referensi.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan BUMDes.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis.
4. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya ilmu social ekonomin pertanian.

